

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP TATA CARA PENGAJUAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN DI POLRES SORONG SELATAN

Isabela Dita Nintiyas B, Weron Murary, Raymond R Morintosh
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *The purpose of this research is that divorce is the process of ending a marital relationship between a man and a woman as husband and wife, carried out in court. However, if police members frequently experience conflicts in their married life that threaten the integrity of their household, it must be immediately reported to Ankum (the superior authorized to take disciplinary action) so that corrective measures can be taken. For police members, the regulation regarding the authorized official who can grant a divorce permit according to Police Regulation Number 6 of 2018 at the Police Resort level is the Chief of Police Resort (Kapolres) for ranks of Brigadier and Civil Servants in grade II and below in their area. A wife or husband who is not a member of the police still has to inform the superior of their spouse who is a police officer about any divorce plans and family issues. This is because they married a police officer and became part of the police family, so they are automatically bound by police regulations. This research is an empirical legal study. Empirical legal research is commonly referred to as field research, which is research oriented toward collecting empirical data in the field. Thus, the primary data in this study is data taken from the first source in the form of interviews with respondents considered appropriate for data collection. As additional material, there are also written sources, which can be divided into: books, scientific journals, archival sources, personal documents, undergraduate or thesis papers, journals, and official documents. In this study, the author analyzes the implementation of Police Regulation Number 6 of 2018 regarding the Procedures for Filing Divorce for Police Members at the South Sorong Police. From the research results, it was found that filing for divorce by police members requires attention, especially if the divorce petition is filed by a police member who has the status of a civil servant (ASN). In that case, they must obtain permission from their superior before filing for divorce. After getting the permission, the police member can submit a divorce petition according to the applicable legal procedures. The police are advised to complete the required documents, and once complete, a mediation process will be conducted at least 3 times. If no agreement is reached, a Divorce Permit Letter will be issued, signed by the Police Chief, as one of the administrative requirements for civil servants in the police to register the divorce petition in court. Police officers have to submit an official request for divorce permission to the authorized officer, like the Kasatker. Once the request is accepted, the authorized officer will provide guidance to help reconcile the husband and wife. If mediation doesn't work, the authorized officer will take written statements and analyze them to give a recommendation to the authorized officer. After all the processes are completed, the authorized officer can issue a divorce permission letter so the divorce proceedings can continue in court.*

Keywords: *Divorce Filing, South Sorong Police, Police Officer*

Abstrak: Tujuan penelitian ini, perceraian merupakan proses pemutusan hubungan kawin diantara seorang lelaki dan seorang perempuan selaku pasangan suami dan istri, yang dilaksanakan di hadapan persidangan. Namun apabila dalam kehidupan suami istri anggota Polri sering terjadi perselisihan yang membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada Ankum (atasan yang berhak menghukum) agar diadakan upaya perbaikan. Bagi anggota Polri, ketentuan mengenai Pejabat yang berwenang yang dapat memberikan izin cerai berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 pada tingkat Polres adalah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di wilayahnya. Istri atau suami yang bukan merupakan anggota Polri pun tetap harus memberitahukan rencana gugatan perceraianya dan masalah rumah tangganya itu kepada atasan suami atau istri yang merupakan anggota Polri. Hal itu dikarenakan mereka telah menikahi seorang anggota Polri dan menjadi bagian keluarga besar Polri sehingga dengan sendirinya terikat dengan aturan-aturan Polri. Penelitian ini merupakan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum

empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, skripsi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Penelitian ini penulis menganalisis terkait implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian bagi Anggota Kepolisian di Polres Sorong Selatan. Dari hasil penelitian, didapatkan pengajuan perceraian bagi anggota Polri, yang perlu diperhatikan jika gugatan diajukan oleh anggota Polri yang berstatus ASN, maka ia harus mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan gugatan perceraian. Setelah mendapatkan izin, anggota Polri dapat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polri dihimbau agar melengkapi berkas persyaratan dan setelah lengkap akan dilakukan proses mediasi paling sedikit 3 kali, jika tidak ada titik temu maka akan diterbitkan Surat Izin Cerai yang ditandatangani oleh Kapolres sebagai salah satu syarat administratif bagi Pegawai Negeri pada Polri mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan. Anggota Polri harus mengajukan permohonan resmi untuk izin cerai kepada pejabat yang berwenang, seperti Kasatker. Setelah permohonan diterima, pejabat yang berwenang akan melakukan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali hubungan suami istri. Jika upaya mediasi tidak berhasil, pejabat yang berwenang akan mengambil keterangan secara tertulis dan analisis untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, setelah semua proses diakhiri, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai untuk melanjutkan proses perceraian di pengadilan.

Kata Kunci: Pengajuan Perceraian, Polres Sorong Selatan, Anggota Polri

A. Pendahuluan

Negara Indonesia, sebagai negara hukum telah menjamin eksistensi perkawinan sebagaimana ditetapkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, bahwa negara memberi hak untuk semua orang untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunannya lewat pernikahan yang sah. Perkawinan ialah ikatan bersama diantara seorang lelaki dan seorang perempuan dengan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh aturan yang membahas tentang perkawinan (Prodjodikoro, 1981). Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri (Ichjanto, 2003).

Anggota Polri seperti juga anggota TNI sedikit berbeda dengan warga masyarakat non TNI/Polri dalam pengajuan proses perceraian perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang. Bagi anggota Polri, ketentuan mengenai Pejabat yang berwenang yang dapat memberikan izin cerai berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 pada tingkat Polres adalah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di wilayahnya. Tata cara izin cerai berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan untuk izin cerai;
2. Kasatker haruslah terlebih dahulu melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah;
3. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang berwenang meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali;
5. Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis;

6. Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang;
7. Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia (berlaku dalam waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 3 bulan);
8. Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang;
9. Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang, diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum (Prodjodikoro, 1981). Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian diantaranya akibat terhadap hubungan suami istri, akibat terhadap anak, akibat terhadap nafkah dan akibat terhadap harta bersama dan khusus akibat hukum bagi anggota Polri selain bisa dikenakan sanksi disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri bahkan bisa dikenakan pula dengan sanksi pidana jika pada prosesnya atau faktor yang mendasari munculnya gugatan perceraian terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya dan dapat dibuktikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (Usman, 2066). Perceraian adalah proses pemutusan hubungan kawin diantara seorang lelaki dan seorang perempuan selaku pasangan suami dan istri, yang dilaksanakan di hadapan persidangan. Perkara perceraian bagi non-Muslim diselesaikan di Pengadilan Negeri, sedangkan bagi umat Muslim, perkara perceraian diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Faktor dari penyebab perceraian adalah segi pendidikan, perekonomian dan keuangan, segi hubungan seksual, agama, dan segi usia dini (Deddy, 2024).

Anggota Polri di Polres Sorong Selatan yang mengajukan gugatan perceraian oleh kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Hakim akan memeriksa gugatan perceraian kurang dari tiga puluh hari dihitung sejak ia menerima berkas atau surat gugatan perceraian. Apabila yang mengajukan gugatan perceraian merupakan anggota Polri maka pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya surat izin cerai dari pejabat yang berwenang sesuai Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018. Perkapolri tersebut menyatakan bahwa selain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah agama anggota Polri bersangkutan, perceraian juga harus disertai dengan izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sama halnya dengan izin kawin, izin cerai ini juga diberikan setelah melalui tahapan sidang BP4R “untuk perceraian”. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin cerai kepada anggota Polri adalah sama dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin kawin sebagaimana yang telah disebutkan pada sub-sub bab sebelumnya.

Sidang BP4R di Polres Sorong Selatan, terhitung pada Mei 2025, Polres Sorong Selatan melaksanakan sidang BP4R untuk 16 anggota Polri bersama pasangannya. Sidang ini dipimpin Wakapolres Sorong Selatan Kopol Yohanis Natan Pabuntang. BP4R berfungsi sebagai forum resmi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan terkait perkawinan, perceraian, maupun rujuk. Istri atau suami yang bukan merupakan anggota Polri pun tetap harus memberitahukan rencana gugatan perceraian dan masalah rumah tangganya itu kepada atasan suami atau istri yang merupakan anggota Polri. Hal itu dikarenakan mereka telah menikahi seorang anggota Polri dan menjadi bagian keluarga besar Polri sehingga dengan sendirinya terikat dengan aturan-aturan Polri.

Calon penggugat harus menghargai Institusi Polri walaupun mereka sudah sangat membenci suami atau istrinya yang merupakan anggota Polri itu. Dalam hal perkara gugatan perceraian sudah terdaftar, seketika setelah Majelis Hakim menyadari bahwa pihak tergugatnya merupakan anggota Polri dan tidak terdapat surat izin cerai, maka Majelis Hakim segera

memerintahkan penggugat agar melaporkan perihal gugatan perceraian itu dengan prosedur sebagaimana yang seharusnya dengan memberikannya kesempatan waktu selama 6 bulan (Supriyadi, 2025).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (Salim, 2014). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana implementasi peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2018 terhadap tata cara pengajuan perceraian bagi anggota kepolisian di Polres Sorong Selatan. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar ND, 2010). Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan responden yang dimaksud dalam hal ini yaitu pimpinan dari anggota kepolisian Polres Sorong Selatan yang memberikan persetujuan perceraian dan kepada setiap oknum anggota yang melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Negeri. Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, skripsi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah (Marzuki, 2007). Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data dikelompokkan menjadi jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah Kesimpulan (Sugiyono, 2006).

C. Hasil dan Pembahasan

Tata Cara Pengajuan Perceraian Bagi Anggota Polri Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018

Setiap perilaku anggota Polri kerap mendapat perhatian dari Masyarakat. Begitu juga dengan urusan rumah tangga yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Permintaan izin bercerai diberikan, apabila tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya. Alasan yang dikemukakan benar atau salah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat (Taufik, 2022).

Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 menyatakan, Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dalam peraturan tersebut, setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan sejumlah persyaratan, yaitu: 1) surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-

alasannya; 2) fotokopi akta nikah; dan 3) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri. Kasatker yang menerima permohonan tersebut kemudian akan melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Jika pembinaan ini tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Permohonan tersebut lalu akan sampai pada pejabat agama/personalia. Suami istri yang akan melakukan perceraian kembali akan diberikan pembinaan secara intensif agar rukun kembali. Jika upaya merukunkan hubungan suami istri ini tidak berhasil lagi, maka akan dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis dan analisa, untuk kemudian dibuatkan rekomendasi kepada pejabat berwenang. Kemudian, Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Pejabat yang berwenang memberikan izin, cerai sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian Bagi Anggota Kepolisian adalah:

1. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
2. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
3. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
4. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
5. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
6. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

Maka, anggota Polri yang telah mendapatkan izin cerai dari Pejabat yang berwenang dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri setempat bagi yang bukan beragama Islam. Setiap anggota Polri yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan/Atasannya. Perceraian terjadi dan dikatakan sah apabila telah mendapat putusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di bagian SDM Polres Sorong Selatan terdapat 5 kasus pengajuan cerai yang masih terus dilaksanakan mediasi di internal Polres Sorong Selatan. Kemudian salah satu kasus, anggota Polri telah bercerai di pengadilan agama sorong, dalam putusan nomor : 358/Pdt.G/2025/PA.Srog, tanggal 16 Desember 2025 M, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara; pemohon berinisial IBM berprofesi sebagai anggota Polri aktif di Polres Sorong Selatan mengajukan surat gugatan perceraian terhadap pihak istri berinisial DRIN sebagai Termohon berprofesi sebagai pemilik usaha toko kimilas beauty, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tertanggal 6 Oktober 2025.

Latar belakang perceraian saudara IBM bahwa yang bersangkutan sudah meminta ijin ke pimpinan, akan tetapi dikarenakan ada beberapa berkas administratif dari saudara IBM yang belum lengkap maka belum mendapat respon dan belum di tindak lanjuti oleh pimpinan, apalagi istri saudara IBM yakni saudari DRIN juga sudah membuat Laporan Aduan ke Seksi Provost dan Pengamanan (Sie Propam) dan Laporan Polisi di Polres Sorong Selatan terkait masalah rumah tangga. Dalam pemeriksaan perkara, Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan Pemohon hadir secara in person dan Termohon menghadap bersama Kuasa Hukumnya. Pemohon sebagai anggota Polri sudah melampirkan surat pengajuan untuk memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang pada bulan Agustus 2025.

Pengadilan Agama Sorong mengenai prosedur dan produk administratif dari Polres

Sorong Selatan, maka Pengadilan Agama Sorong tetap memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan menjatuhkan putusan diantaranya berupa mengabulkan permohonan Pemohon, yakni memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong dan hakim tetap melanjutkan perkara gugat cerai sampai dengan mengeluarkan putusan perkara cerai. Menurut penulis meskipun perceraian merupakan hak keperdataan seseorang dan tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan, namun di internal Polri ada aturan tersendiri yang mengatur tentang tatacara permohonan cerai dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat pada jatuhnya sanksi bagi yang bersangkutan. Penerapan aturan ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan pimpinan dari pimpinan bawah hingga pimpinan tertinggi.

Kendala yang Dihadapi Anggota Polri Dalam Mengajukan Perceraian Di Polres Sorong Selatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan Perceraian harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga dan organisasi kepolisian. Anggota Polri di Polres Sorong Selatan dalam menghadapi pengajuan perceraian, terdapat beberapa kendala yang dialami setiap anggota di Polres Sorong Selatan, meliputi:

- a. Kendala Persyaratan Formil dan Administratif. Anggota Polri harus memenuhi persyaratan formil yang ditetapkan, seperti mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, gugatan perceraian tidak dapat diterima di pengadilan. Permohonan perceraian harus melewati beberapa tahap pemeriksaan administratif. Setiap tahap membutuhkan waktu, sehingga proses bisa berlarut-larut. Anggota Polri tidak bisa langsung ke pengadilan; mereka wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang sesuai kepangkatan. Proses izin ini berlapis, mulai dari atasan langsung, Bagian SDM, hingga Kapolres/Kapolda. Anggota wajib melampirkan dokumen lengkap: akta nikah, surat permohonan, pasfoto resmi, dan surat izin cerai. Kekurangan dokumen atau kesalahan administrasi dapat menunda atau menggagalkan pengajuan.
- b. Kendala Hukum. Anggota Polri melakukan perceraian tanpa izin atasan, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perceraian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perceraian bagi anggota Polri tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada integritas dan tanggung jawab institusi.
- c. Kendala Kesiapan Mediasi. Sebelum mengajukan gugatan perceraian, anggota Polri sering kali harus melalui proses mediasi untuk mengharmoniskan kembali hubungan suami istri.
- d. Kendala Kode Etik Profesi. Perceraian menjadi isu yang sangat sensitif karena menyangkut citra institusi dan integritas anggota. Perceraian dianggap dapat mencoreng citra Polri jika dilakukan tanpa alasan kuat atau prosedur yang benar. Anggota yang melanggar bisa dikenai sanksi etik. Dengan demikian, kode etik profesi Polri menjadikan perceraian sebagai hal yang sangat dibatasi dan diawasi, sehingga anggota harus berhati-hati dalam mengajukan permohonan, perceraian yang tidak sesuai prosedur dapat dianggap pelanggaran kode etik. Konsekuensinya bisa berupa teguran, penurunan pangkat, bahkan pemberhentian dari dinas.

D. Penutup

Perceraian bagi anggota Polri menurut Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018, yang perlu diperhatikan jika gugatan diajukan oleh anggota Polri yang berstatus ASN, maka ia harus mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan gugatan perceraian. Setelah

mendapatkan izin, anggota Polri dapat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polri dihimbau agar melengkapi berkas persyaratan dan setelah lengkap akan dilakukan proses mediasi paling sedikit 3 kali, jika tidak ada titik temu maka akan diterbitkan Surat Izin Cerai yang ditandatangani oleh Kapolres sebagai salah satu syarat administratif bagi Pegawai Negeri pada Polri mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kemudian perceraian yang dilakukan oleh anggota Polri harus memenuhi persyaratan administrasi yaitu adanya Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang, yang apabila tidak ada maka dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum mengajukan gugatan perceraian, anggota Polri perlu melakukan mediasi untuk mencari solusi dalam hubungan rumah tangga mereka. Anggota Polri harus mengajukan permohonan resmi untuk izin cerai kepada pejabat yang berwenang, seperti Kasatker. Setelah permohonan diterima, pejabat yang berwenang akan melakukan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali hubungan suami istri. Jika upaya mediasi tidak berhasil, pejabat yang berwenang akan mengambil keterangan secara tertulis dan analisis untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, setelah semua proses diakhiri, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai untuk melanjutkan proses perceraian di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Taufik, Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia. Adhki: Journal of Islamic Family Law, Volume 4, Nomor 1, Juni 2022.
- Deddy, Markoni, Joko Widarto, Nardiman, Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga yang Menyebabkan Perceraian Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs). Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora(ASH), Vol. 1, No. 2, Juli 2024.
- Herman Supriyadi, “Izin Perceraian Anggota TNI/Polri”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/izin-perceraian-anggota-tnipolri-oleh-drs-herman-supriyadi-173> diakses 7 Desember 2025.
- Ichjanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia Cet.1. Jakarta, 2003.
- Mukti Fajar ND, dkk. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian Bagi Anggota Kepolisian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007.
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- Sumber Data, Hasil Wawancara Kabag SDM Polres Sorong Selatan, Bpk AKP Ashar, S.H
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1981.